

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan unit pemerintahan terdepan yang memiliki posisi strategis dalam pembangunan nasional karena secara langsung berinteraksi dengan masyarakat dan memahami kebutuhan riil di tingkat lokal. Peran desa tidak hanya terbatas pada fungsi administratif, tetapi juga mencakup penyediaan layanan publik, pembangunan infrastruktur dasar, serta penguatan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan potensi lokal. Oleh karena itu, pemerintah menjadikan desa sebagai fokus penting dalam strategi pembangunan berkelanjutan guna memastikan pemerataan pembangunan dari desa ke kota serta mengurangi ketimpangan wilayah (Kemenkopmk.go.id, 2020).

Dana Desa merupakan kebijakan fiskal strategis yang digulirkan pemerintah sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan tujuan memperkuat kemandirian desa dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan. Dana ini memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola pembangunan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat setempat, baik dalam bentuk pembangunan fisik maupun pemberdayaan sosial dan ekonomi. Dengan demikian, Dana Desa tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendanaan, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan yang mendorong partisipasi masyarakat dan penguatan kelembagaan desa (djpb.kemenkeu.go.id, 2024).

Keberadaan Dana Desa telah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pembangunan di berbagai wilayah pedesaan. Dana Desa berkontribusi dalam penyediaan infrastruktur dasar, peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan usaha ekonomi produktif melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Selain itu, pelaksanaan program padat karya dan pelatihan keterampilan yang dibiayai Dana Desa mampu menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa Dana Desa berperan sebagai penggerak pembangunan sekaligus pemberdayaan masyarakat desa secara langsung (djpb.kemenkeu.go.id, 2024).

Pengelolaan Dana Desa dilaksanakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang berfungsi sebagai alat perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan desa. Namun, dalam praktiknya sering ditemukan deviasi antara rencana anggaran dan realisasi di lapangan, baik berupa keterlambatan penyerapan, perubahan alokasi belanja, maupun pergeseran prioritas kegiatan. Deviasi tersebut menunjukkan adanya permasalahan dalam proses perencanaan dan pengendalian anggaran desa yang berpotensi mengurangi efektivitas pelaksanaan pembangunan (Halim, A. & Kusufi, 2020).

Deviasi realisasi anggaran Dana Desa dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam menyusun perencanaan berbasis data, lemahnya pemahaman terhadap regulasi keuangan desa, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan. Sementara itu, faktor eksternal berupa perubahan kebijakan dan regulasi dari pemerintah pusat maupun daerah di tengah tahun anggaran seringkali memaksa desa melakukan penyesuaian belanja yang berdampak pada ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi anggaran (Alfiani & Estiningrum, 2021).

Deviasi antara APBDes dan realisasi anggaran memiliki implikasi langsung terhadap efektivitas pembangunan desa. Keterlambatan realisasi anggaran menyebabkan tertundanya pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat, sedangkan pergeseran anggaran tanpa mekanisme partisipatif berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara program pembangunan dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, deviasi anggaran juga dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa apabila tidak disertai dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang memadai (Lutfia Khoirun Nisa et al., 2025).

Kapasitas aparatur desa merupakan faktor kunci dalam menentukan keberhasilan pengelolaan Dana Desa. Aparatur desa yang memiliki kompetensi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan akan mampu meminimalkan terjadinya deviasi anggaran serta memastikan penggunaan Dana Desa sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kapasitas aparatur desa sering menjadi penyebab utama ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran, sehingga peningkatan kualitas sumber daya manusia desa menjadi kebutuhan mendesak (Mardiasmo, 2018).

Pengawasan kecamatan memiliki peran strategis sebagai mekanisme kontrol eksternal dalam memastikan pengelolaan Dana Desa berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi pengawasan ini mencakup pembinaan, pendampingan, serta evaluasi terhadap pelaksanaan APBDes dan realisasi anggaran desa. Pengawasan kecamatan yang efektif dapat mencegah terjadinya penyimpangan, meningkatkan kepatuhan desa terhadap rencana anggaran, serta mendorong perbaikan tata kelola keuangan desa secara berkelanjutan (Rengganih et al., 2025).

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji pengelolaan Dana Desa, sebagian besar masih menyoroti faktor tunggal, seperti kapasitas aparatur desa atau fungsi pengawasan secara terpisah. Penelitian yang mengkaji hubungan simultan antara pengawasan kecamatan dan kapasitas aparatur desa dalam mengendalikan deviasi realisasi anggaran masih terbatas, khususnya pada konteks lokal tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kesenjangan kajian dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaan Dana Desa.

Kecamatan Mallusetasi di Kabupaten Barru menjadi konteks yang relevan untuk mengkaji pengelolaan Dana Desa karena meskipun daerah ini memperoleh alokasi Dana Desa yang cukup besar dan penghargaan atas kecepatan penyaluran dana, berbagai permasalahan terkait kualitas

pelaksanaan pembangunan masih ditemukan. Beberapa proyek infrastruktur desa dilaporkan mengalami kerusakan dini dan pemanfaatan aset desa yang belum optimal, yang mengindikasikan adanya kelemahan dalam kapasitas aparatur desa serta efektivitas pengawasan kecamatan. Kondisi ini memperkuat urgensi penelitian mengenai peran pengawasan kecamatan dan kapasitas aparatur desa dalam mengendalikan deviasi realisasi Dana Desa di Kecamatan Mallusetasi (barru.24jam.co.id, 2024)

Kondisi tersebut juga tercermin dalam data realisasi anggaran Dana Desa pada seluruh desa di Kecamatan Mallusetasi. Sebagai data awal penelitian, Tabel 1.1 menyajikan perbandingan antara anggaran dan realisasi Dana Desa pada lima desa, yaitu Desa Nepo, Desa Bojo, Desa Kupa, Desa Cilellang, dan Desa Manuba selama periode 2023–2024. Data ini menunjukkan adanya deviasi realisasi anggaran yang terjadi secara konsisten setiap tahunnya, yang tercermin dari selisih antara anggaran yang direncanakan dan realisasi yang dicapai.

Tabel 1.1 Deviasi Realisasi Dana Desa di Kecamatan Mallusetasi
(2023–2024)

Desa	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Deviasi (Rp)	Deviasi (%)
Nepo	2023	2.819.713.300	2.750.369.937	69.332.363	2,46%
	2024	3.391.221.620	2.991.119.940	48.101.680	1,42%
Bojo	2023	2.493.519.213	2.455.623.479	37.895.734	1,52%
	2024	2.772.433.991	2.658.923.036	113.510.955	4,09%
Kupa	2023	2.710.816.079	2.676.214.408	34.601.771	1,28%
	2024	2.521.521.171	2.484.304.087	37.217.084	1,48%
Cilellang	2023	2.465.475.988	2.432.202.394	33.273.594	1,35%
	2024	2.464.989.650	2.404.682.307	60.307.343	2,45%
Manuba	2023	2.819.713.300	2.750.369.937	69.332.363	2,46%
	2024	3.039.221.620	2.991.119.940	48.101.680	1,58%

Sumber: Diolah dari dokumen APBDes seluruh desa di Kecamatan Mallusetasi, 2023–2024.

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa seluruh desa di Kecamatan Mallusetasi mengalami deviasi antara anggaran yang ditetapkan dalam APBDes dengan realisasi penggunaan anggaran pada tahun 2023 dan

2024. Besaran deviasi yang terjadi bervariasi antar desa dengan persentase yang relatif kecil, yaitu berkisar antara 1,28% hingga 4,09%. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum realisasi anggaran telah mendekati rencana yang ditetapkan, meskipun masih terdapat selisih antara anggaran dan realisasi pelaksanaannya.

Pada tahun 2023, deviasi terbesar terjadi pada Desa Nepo dan Desa Manuba dengan nilai deviasi sebesar Rp69.332.363 atau sekitar 2,46% dari total anggaran masing-masing desa. Sementara itu, deviasi terkecil terjadi pada Desa Kupa, yaitu sebesar Rp34.601.771 atau 1,28% dari total anggaran yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar desa mampu merealisasikan anggaran dengan tingkat penyimpangan yang relatif kecil dari rencana yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2024, variasi deviasi antar desa masih terjadi. Desa Bojo menunjukkan persentase deviasi tertinggi yaitu 4,09% dengan nilai deviasi Rp113.510.955. Sementara itu, beberapa desa menunjukkan deviasi yang relatif lebih rendah, seperti Desa Nepo sebesar 1,42% dan Desa Manuba sebesar 1,58%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan kemampuan antar desa dalam mengelola dan merealisasikan anggaran sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Meskipun secara umum persentase deviasi tersebut masih tergolong rendah dibandingkan dengan total anggaran Dana Desa yang dikelola, keberadaan deviasi yang terjadi hampir di seluruh desa dan berlangsung secara berulang dalam dua tahun anggaran menunjukkan bahwa proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran belum sepenuhnya optimal. Deviasi tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perubahan prioritas kegiatan, keterlambatan pelaksanaan program, maupun keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam mengelola anggaran secara efektif.

Temuan ini mengindikasikan adanya potensi kelemahan dalam kapasitas aparatur desa serta efektivitas mekanisme pengawasan kecamatan dalam mengendalikan pelaksanaan anggaran Dana Desa. Dengan cakupan seluruh desa di Kecamatan Mallusetasi, data ini tidak

hanya berfungsi sebagai ilustrasi empiris awal, tetapi juga memperkuat urgensi penelitian untuk menganalisis secara komprehensif peran pengawasan kecamatan dan kapasitas aparatur desa dalam mengendalikan deviasi realisasi anggaran Dana Desa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, fenomena deviasi antara rencana APBDes dan realisasi anggaran di Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan sumber daya internal desa, tetapi juga dipengaruhi oleh kelemahan pengawasan eksternal yang dilakukan pihak kecamatan. Deviasi tersebut berdampak langsung pada efektivitas pembangunan desa, karena alokasi Dana Desa yang seharusnya mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat seringkali tidak terealisasi sesuai rencana. Meskipun sejumlah penelitian terdahulu telah menyoroti masalah pengawasan maupun kapasitas aparatur desa secara terpisah, kajian yang mengkaji hubungan keduanya dalam konteks deviasi anggaran di tingkat desa masih sangat terbatas.

Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Apakah pengawasan kecamatan berperan dalam mengendalikan deviasi antara rencana dan realisasi anggaran Dana Desa di Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru?
2. Apakah kapasitas aparatur desa dalam aspek manajerial, administratif, dan akuntabilitas berperan dalam mengendalikan deviasi realisasi anggaran Dana Desa di Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru?
3. Di antara pengawasan kecamatan dan kapasitas aparatur desa, variabel manakah yang memiliki peran paling dominan dalam mengendalikan deviasi realisasi anggaran Dana Desa di Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk menganalisis peran pengawasan kecamatan dalam mengendalikan deviasi antara rencana dan realisasi anggaran Dana Desa di Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru.
2. Untuk menganalisis peran kapasitas aparatur desa dalam aspek manajerial, administratif, dan akuntabilitas dalam mengendalikan deviasi realisasi anggaran Dana Desa di Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru.
3. Untuk menganalisis variabel yang memiliki peran paling dominan antara pengawasan kecamatan dan kapasitas aparatur desa dalam mengendalikan deviasi realisasi anggaran Dana Desa di Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang administrasi publik, tata kelola pemerintahan desa, serta manajemen keuangan sektor publik. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai peran pengawasan eksternal dan kapasitas aparatur internal dalam mengendalikan deviasi anggaran Dana Desa, yang hingga kini masih jarang dikaji secara simultan pada konteks lokal tertentu.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut:

1. **Bagi Pemerintah Desa:** Penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk memperkuat kapasitas aparatur desa, baik dalam aspek manajerial, administratif, maupun akuntabilitas, sehingga pengelolaan Dana Desa lebih efektif, efisien, dan transparan.
2. **Bagi Pemerintah Kecamatan:** Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dalam memperbaiki mekanisme pengawasan dan

pembinaan terhadap desa, sehingga peran kecamatan lebih optimal dalam mencegah deviasi anggaran.

3. **Bagi Pemerintah Daerah (Kabupaten Barru):** Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan berbasis kinerja dalam penyaluran Dana Desa, serta menegaskan pentingnya kolaborasi antara pengawasan eksternal dan penguatan kapasitas internal desa.
4. **Bagi Peneliti Selanjutnya:** Penelitian ini dapat menjadi acuan untuk melakukan kajian lebih lanjut dengan memperluas variabel lain yang berpotensi memengaruhi deviasi anggaran, seperti partisipasi masyarakat atau transparansi informasi publik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Konsep Dana Desa

2.1.1.1 Definisi dan Dasar Hukum Dana Desa

Dana Desa merupakan bentuk konkret kebijakan desentralisasi fiskal yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan tujuan mempercepat pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan untuk setiap desa di Indonesia guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya, ketentuan teknis mengenai pengelolaan Dana Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa besaran Dana Desa ditentukan berdasarkan alokasi dasar, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Dana tersebut disalurkan melalui rekening kas daerah dan kemudian ditransfer ke rekening kas desa. Mekanisme ini dimaksudkan untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, serta ketepatan sasaran dalam penggunaannya (Kementerian Keuangan, 2024).

Secara konseptual, kebijakan Dana Desa mencerminkan upaya pemerintah untuk menerapkan prinsip "*money follows function*", yaitu pengalokasian dana sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintah desa. Pendekatan ini sejalan dengan teori desentralisasi fiskal yang dikemukakan oleh Oates (1972), yang menegaskan bahwa transfer fiskal dari pemerintah pusat ke daerah atau desa bertujuan mengurangi ketimpangan fiskal dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik di tingkat lokal. Dengan demikian, Dana Desa berfungsi

sebagai instrumen fiskal yang memperkuat kemandirian desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa dan nilai-nilai lokal.

2.1.1.2 Tujuan dan Prinsip Pengelolaan Dana Desa

Tujuan utama Dana Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan yang partisipatif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Menurut Permendesa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, dana tersebut diarahkan untuk membiayai empat bidang utama:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan desa,
- b. Pelaksanaan pembangunan desa,
- c. Pembinaan kemasyarakatan, dan
- d. Pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam implementasinya, Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola keuangan publik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran (Mardiasmo, 2018). Transparansi menuntut pemerintah desa untuk membuka akses informasi publik terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan. Akuntabilitas mengharuskan setiap pengeluaran dana dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan substantif. Sedangkan partisipasi memastikan masyarakat terlibat aktif dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes).

Menurut Halim, A. & Kusufi (2020), penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadi indikator utama efektivitas pengelolaan Dana Desa. Desa yang mampu menjalankan tata kelola keuangan secara transparan dan partisipatif cenderung memiliki tingkat deviasi anggaran yang lebih rendah serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Oleh karena itu, keberhasilan Dana Desa tidak hanya diukur dari besarnya, tetapi dari bagaimana dana tersebut dikelola dengan prinsip good governance untuk menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

2.1.1.3 Mekanisme dan Tahapan Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan Dana Desa dilaksanakan melalui beberapa tahapan utama yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa, siklus pengelolaan Dana Desa dimulai dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), yang menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Pada tahap pelaksanaan, kepala desa bertanggung jawab mengelola Dana Desa sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan sekretaris desa berperan dalam administrasi dan bendahara desa dalam penatausahaan keuangan. Pelaksanaan kegiatan wajib diawasi oleh Camat sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah, serta oleh Inspektorat Kabupaten sebagai pengawas fungsional (Permendagri No. 20, 2018).

Tahap berikutnya adalah pelaporan dan pertanggungjawaban, di mana pemerintah desa menyusun laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap triwulan kepada bupati atau wali kota melalui camat. Laporan ini mencakup capaian output kegiatan, realisasi keuangan, serta permasalahan yang dihadapi di lapangan. Dengan mekanisme ini, pengelolaan Dana Desa diharapkan dapat berjalan efektif dan terhindar dari penyimpangan (Halim & Kusufi, 2020).

2.1.1.4 Relevansi Konsep Dana Desa terhadap Penelitian

Dalam konteks penelitian ini, Dana Desa menjadi fokus utama karena berperan sebagai objek sekaligus indikator efektivitas tata kelola keuangan desa. Deviasi realisasi anggaran Dana Desa sering kali menjadi manifestasi dari lemahnya pengawasan eksternal dan terbatasnya kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan publik. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap konsep Dana Desa sangat penting untuk menjelaskan hubungan antara pengawasan kecamatan, kapasitas aparatur desa, dan deviasi realisasi anggaran.

Sebagaimana ditegaskan oleh Rakhmawati (2021), penyimpangan dalam penggunaan Dana Desa tidak semata-mata disebabkan oleh faktor teknis, melainkan oleh lemahnya tata kelola dan pengawasan yang seharusnya berfungsi mengontrol perilaku aparatur desa. Dengan demikian, efektivitas Dana Desa sebagai instrumen pembangunan desa akan sangat ditentukan oleh sejauh mana aparat desa memiliki kapasitas manajerial yang memadai dan pengawasan kecamatan berjalan secara optimal.

2.1.2 Teori Deviasi Anggaran

2.1.2.1 Definisi Deviasi Anggaran

Deviasi anggaran (*budget deviation*) merupakan fenomena yang umum terjadi dalam sistem pengelolaan keuangan publik, di mana terdapat perbedaan antara rencana anggaran (*budgeted amount*) dan realisasi aktual (*actual amount*). Menurut Halim dan Kusufi (2020), deviasi anggaran diartikan sebagai selisih antara jumlah anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dengan realisasi yang terjadi selama periode pelaksanaan. Deviasi ini dapat berbentuk positif (realisasi lebih kecil dari anggaran) atau negatif (realisasi melebihi anggaran).

Bastian (2015) menjelaskan bahwa deviasi anggaran bukan sekadar selisih matematis antara angka rencana dan realisasi, tetapi mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi manajemen anggaran. Deviasi yang tinggi dapat menandakan lemahnya perencanaan, pengawasan, atau pelaksanaan program. Dalam konteks organisasi publik seperti pemerintahan desa, deviasi anggaran juga menunjukkan sejauh mana pengelolaan keuangan telah sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan disiplin anggaran.

Menurut Mardiasmo (2018), deviasi anggaran dalam organisasi sektor publik sering kali merupakan cerminan dari masalah tata kelola (*governance*), termasuk lemahnya sistem pengawasan internal, kapasitas aparatur yang rendah, serta tidak optimalnya pelaksanaan prosedur administrasi keuangan. Oleh karena itu, analisis terhadap deviasi anggaran menjadi penting bukan hanya untuk menilai kinerja keuangan, tetapi juga untuk menilai kualitas manajemen publik dan akuntabilitas pemerintah dalam mengelola sumber daya negara.

2.1.2.2 Jenis dan Penyebab Deviasi Anggaran

Halim (2020) membedakan deviasi anggaran ke dalam dua kategori utama:

1. Deviasi yang dapat dikendalikan (*controllable deviation*)
Yaitu deviasi yang disebabkan oleh faktor internal organisasi dan masih berada dalam kendali manajemen, seperti kesalahan perencanaan, kelalaian pelaksana, keterlambatan kegiatan, atau lemahnya pengawasan. Deviasi jenis ini dapat diminimalisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur dan pengawasan yang efektif.
2. Deviasi yang tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable deviation*)

Yaitu deviasi yang muncul akibat faktor eksternal di luar kendali organisasi, seperti perubahan kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi makro, bencana alam, atau faktor sosial-politik.

Sementara itu, Bastian (2015) menguraikan beberapa penyebab umum deviasi anggaran, antara lain:

- Ketidakkuratan dalam penyusunan anggaran (perencanaan tidak berbasis data).
- Perubahan prioritas kegiatan selama tahun anggaran.
- Keterlambatan pencairan dana dari pusat atau daerah.
- Kurangnya koordinasi antara pelaksana program.
- Lemahnya pengawasan administratif dan substantif.

Mardiasmo (2018) menambahkan bahwa deviasi juga dapat disebabkan oleh moral hazard atau perilaku oportunistik aparatur publik yang memanfaatkan kelemahan sistem pengawasan. Ketika pengawasan tidak berjalan optimal, aparatur desa dapat mengambil keputusan keuangan yang tidak selaras dengan tujuan publik, sehingga menimbulkan deviasi yang bersifat sistemik.

2.1.2.3 Deviasi Anggaran dalam Konteks Dana Desa

Dalam konteks pemerintahan desa, deviasi anggaran memiliki implikasi yang lebih luas karena berkaitan langsung dengan kepercayaan publik dan kinerja pembangunan lokal. Dana Desa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan PP Nomor 60 Tahun 2014, harus digunakan sesuai dengan prioritas pembangunan yang disusun melalui mekanisme partisipatif. Ketika realisasi Dana Desa menyimpang dari rencana, hal ini tidak hanya berdampak pada keterlambatan pembangunan, tetapi juga dapat menurunkan tingkat partisipasi masyarakat dan legitimasi pemerintah desa (Rakhmawati, 2021).

Menurut Mardiasmo (2018), deviasi anggaran di tingkat desa dapat muncul dalam beberapa bentuk:

- a. Deviasi administratif, misalnya keterlambatan pelaporan, kesalahan pencatatan, atau dokumen tidak lengkap.
- b. Deviasi operasional, seperti keterlambatan pelaksanaan kegiatan fisik, perubahan kegiatan tanpa revisi resmi, atau penggunaan dana tidak sesuai peruntukan.

- c. Deviasi substantif, yaitu penyimpangan terhadap prinsip efisiensi dan akuntabilitas, termasuk kemungkinan penyalahgunaan dana.

Halim dan Kusufi (2020) menegaskan bahwa untuk mengendalikan deviasi Dana Desa, perlu diterapkan sistem pengawasan berlapis mulai dari pengawasan melekat oleh kepala desa, pembinaan dan pengawasan oleh camat, hingga audit fungsional oleh Inspektorat Kabupaten dan Badan Pemeriksa Keuangan. Dengan pengawasan yang konsisten, risiko deviasi dapat diminimalkan, dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa akan meningkat.

2.1.2.4 Relevansi Teori Deviasi Anggaran terhadap Penelitian

Teori deviasi anggaran memiliki peran penting dalam menjelaskan variabel dependen penelitian ini, yaitu deviasi realisasi anggaran Dana Desa. Berdasarkan pandangan Halim (2020), Mardiasmo (2018), dan Bastian (2015), deviasi anggaran dapat dijadikan indikator efektivitas tata kelola keuangan publik di tingkat desa. Semakin besar deviasi antara rencana dan realisasi, semakin rendah tingkat efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Dalam penelitian ini, deviasi anggaran dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu:

1. Pengawasan kecamatan sebagai mekanisme kontrol eksternal yang berfungsi memastikan kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan ketentuan yang berlaku, serta
2. Kapasitas aparatur desa sebagai kemampuan internal yang menentukan ketepatan pelaksanaan program dan efektivitas penggunaan dana.

Dengan demikian, teori deviasi anggaran berperan sebagai kerangka konseptual untuk menilai sejauh mana efektivitas pengawasan dan kapasitas aparatur desa dapat mengendalikan penyimpangan antara rencana dan realisasi anggaran Dana Desa. Deviasi di sini bukan sekadar masalah administratif, melainkan refleksi dari kualitas tata kelola pemerintahan desa secara menyeluruh.

2.1.3 Teori Pengawasan Kecamatan

2.1.3.1 Defenisi Pengawasan

Pengawasan (*controlling*) merupakan salah satu fungsi manajemen yang berperan penting dalam memastikan seluruh kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan rencana, kebijakan, dan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Terry (2010),

pengawasan adalah proses pengukuran pelaksanaan kerja, perbandingan dengan standar yang telah ditetapkan, serta tindakan korektif apabila ditemukan penyimpangan.

Siagian (2016) mendefinisikan pengawasan sebagai proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan rencana dan peraturan yang berlaku. Sementara itu, Hasibuan (2014) menekankan aspek preventif dalam pengawasan, yaitu upaya untuk mencegah terjadinya kesalahan sebelum menyebabkan kerugian organisasi.

Dalam konteks administrasi publik, Dwiyanto (2015) menjelaskan bahwa pengawasan adalah instrumen akuntabilitas publik yang bertujuan memastikan penggunaan sumber daya publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta mendorong efisiensi, efektivitas, dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol administratif, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan.

2.1.3.2 Tujuan dan Fungsi Pengawasan

Tujuan utama pengawasan adalah menjamin agar seluruh aktivitas organisasi berlangsung sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah disepakati. Menurut Hasibuan (2014), fungsi pengawasan meliputi empat aspek pokok:

1. Menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana yang telah ditetapkan;
2. Mendeteksi kesalahan atau penyimpangan sejak dini;
3. Melakukan tindakan korektif atas penyimpangan yang ditemukan; dan
4. Mendorong peningkatan efisiensi serta efektivitas kerja organisasi.

Dwiyanto (2015) menambahkan bahwa dalam sektor publik, pengawasan juga berfungsi memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik. Tanpa pengawasan yang efektif, penyelenggaraan pemerintahan berpotensi menghadapi pemborosan sumber daya, ketidakefisienan, serta penyimpangan keuangan. Oleh karena itu, pengawasan harus dilaksanakan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan agar mampu menjamin tercapainya tujuan organisasi secara optimal.

2.1.3.3 Jenis dan Prinsip-Prinsip Pengawasan

Menurut Siagian (2016), pengawasan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan waktu dan pelaksanaannya:

1. Berdasarkan waktu pelaksanaan:

- Pengawasan preventif, dilakukan sebelum kegiatan dimulai untuk mencegah kesalahan.
- Pengawasan bersamaan (*concurrent*), dilakukan selama kegiatan berlangsung untuk memastikan kesesuaian proses.
- Pengawasan represif, dilakukan setelah kegiatan selesai untuk mengevaluasi hasil akhir.

2. Berdasarkan pelaksana:

- Pengawasan internal, dilakukan oleh unit yang berada dalam organisasi yang sama.
- Pengawasan eksternal, dilakukan oleh lembaga di luar struktur organisasi seperti inspektorat atau badan pemeriksa.
- Pengawasan melekat, dilakukan langsung oleh atasan terhadap bawahan.
- Pengawasan fungsional, dilakukan oleh instansi atau pejabat yang memiliki tugas pokok di bidang pengawasan (misalnya, Inspektorat Daerah).

Prinsip-prinsip pengawasan menurut Terry (2010) dan Hasibuan (2014) mencakup objektivitas, kontinuitas, efisiensi, fleksibilitas, serta sifat mendidik. Prinsip-prinsip tersebut menjamin agar pengawasan tidak hanya bersifat reaktif terhadap kesalahan, tetapi juga bersifat proaktif dalam membina dan memperbaiki kinerja aparatur secara berkelanjutan.

2.1.3.4 Pengawasan Kecamatan dalam Pengelolaan Dana Desa

Dalam sistem pemerintahan di Indonesia, kecamatan berperan sebagai penghubung antara pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa. Camat sebagai pimpinan wilayah memiliki fungsi strategis dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, camat berwenang melakukan verifikasi, pembinaan, dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan Dana Desa. Pengawasan tersebut mencakup:

1. Verifikasi dan validasi dokumen APBDes sebelum ditetapkan;
2. Monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan desa di lapangan;
3. Evaluasi laporan realisasi anggaran secara periodik; dan
4. Penyampaian rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan kepada bupati atau wali kota melalui dinas terkait (Kementerian Dalam Negeri, 2018).

Mardiasmo (2018) menegaskan bahwa pengawasan kecamatan memiliki peran penting sebagai mekanisme kontrol eksternal terdekat yang mampu mencegah penyimpangan Dana Desa sebelum menjadi pelanggaran yang serius. Melalui fungsi pembinaan, camat dapat memberikan bimbingan administratif, teknis, dan keuangan kepada pemerintah desa. Selain itu, pengawasan kecamatan juga berfungsi sebagai jembatan informasi antara desa dan pemerintah daerah, memastikan bahwa kebijakan pusat dapat diimplementasikan secara tepat di tingkat lokal.

Handoko (2019) menambahkan bahwa pengawasan kecamatan yang efektif harus bersifat partisipatif dan kolaboratif, bukan sekadar instruktif. Artinya, camat tidak hanya memeriksa kesalahan administratif, tetapi juga mendorong peningkatan kapasitas dan tanggung jawab aparatur desa dalam mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel. Dengan pendekatan pembinaan yang edukatif, fungsi pengawasan kecamatan akan lebih efektif dalam mengendalikan deviasi realisasi anggaran.

2.1.3.5 Relevansi Teori Pengawasan terhadap Penelitian

Teori pengawasan memiliki relevansi langsung dengan variabel independen pertama dalam penelitian ini, yaitu peran pengawasan kecamatan. Dalam perspektif manajemen publik, pengawasan kecamatan berfungsi sebagai mekanisme kontrol eksternal untuk memastikan penggunaan Dana Desa sesuai dengan perencanaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan teori keagenan (*agency theory*), camat dapat dipandang sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah (*principal*) yang bertugas memastikan aparatur desa (*agent*) menjalankan mandat pengelolaan Dana Desa secara akuntabel dan efisien (Jensen & Meckling, 1976). Dengan demikian, pengawasan kecamatan menjadi faktor kunci dalam menekan potensi deviasi realisasi anggaran yang muncul akibat lemahnya pengendalian internal di tingkat desa.

Selain itu, efektivitas pengawasan kecamatan sangat bergantung pada tiga aspek utama: (1) kompetensi camat dan staf pengawasan, (2) intensitas dan kualitas monitoring, serta (3) kemampuan melakukan tindak lanjut hasil pengawasan. Jika ketiga aspek tersebut berjalan optimal, maka deviasi anggaran dapat diminimalkan, dan pengelolaan Dana Desa dapat berlangsung secara transparan, efisien, dan partisipatif (Rengganih et al., 2025).

2.1.4 Teori dan Konsep Kapasitas Aparatur Desa

2.1.4.1 Definisi Kapasitas Aparatur Desa

Kapasitas aparatur desa merupakan kemampuan sumber daya manusia pemerintah desa dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Menurut Grindle (1997), kapasitas dalam konteks sektor publik diartikan sebagai kemampuan lembaga dan individu untuk melaksanakan fungsi pemerintahan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Dalam konteks pemerintahan desa, kapasitas aparatur mencakup tiga dimensi utama:

1. Kapasitas individu, yaitu kompetensi personal dan profesional aparatur dalam melaksanakan tugas administrasi dan pelayanan publik.
2. Kapasitas kelembagaan, yaitu kemampuan struktur organisasi desa untuk merespons kebutuhan masyarakat melalui sistem dan prosedur yang efektif.
3. Kapasitas sistemik, yaitu dukungan kebijakan, regulasi, dan koordinasi antarlevel pemerintahan yang memungkinkan aparatur bekerja optimal (UNDP, 2009).

Menurut Mardiasmo (2018), kapasitas aparatur menjadi faktor penentu utama dalam keberhasilan pengelolaan keuangan publik, termasuk pengelolaan Dana Desa. Aparatur desa yang memiliki pengetahuan teknis dan integritas yang tinggi mampu mengimplementasikan prinsip akuntabilitas dan mencegah terjadinya penyimpangan anggaran.

2.1.4.2 Teori Resource-Based View (RBV) dan Relevansinya

Teori *Resource-Based View* (RBV) yang dikemukakan oleh Barney (1991) menyatakan bahwa keunggulan suatu organisasi bergantung pada kemampuan memanfaatkan sumber daya internal yang bersifat *valuable*, *rare*, *inimitable*, dan *non-*

substitutable (VRIN). Dalam konteks pemerintahan desa, sumber daya internal tersebut mencakup aparatur desa sebagai aset utama yang menentukan efektivitas pelayanan dan pengelolaan keuangan.

Barney (1991) menjelaskan bahwa organisasi publik yang memiliki aparatur kompeten, berintegritas, dan adaptif akan lebih mampu mencapai tujuan pembangunan dibandingkan organisasi yang hanya mengandalkan sumber daya material. Hal ini sejalan dengan pendapat Grindle (1997), bahwa peningkatan kapasitas aparatur (*capacity building*) merupakan kunci utama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah dan desa.

Dengan demikian, teori RBV memberikan kerangka konseptual bahwa kapasitas aparatur desa adalah sumber daya strategis yang dapat meningkatkan efektivitas pengawasan, memperkuat akuntabilitas keuangan, dan mengurangi deviasi realisasi anggaran Dana Desa. Desa dengan aparatur yang memiliki kompetensi teknis dan moral yang tinggi akan lebih mampu mengelola dana publik secara efisien dan sesuai peraturan.

2.1.4.3 Teori Capacity Building dalam Pemerintahan Lokal

Konsep *capacity building* merupakan pengembangan lebih lanjut dari RBV yang diterapkan dalam sektor publik. Menurut Milen (2001), *capacity building* adalah proses memperkuat kemampuan individu, organisasi, dan sistem agar dapat mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam pemerintahan desa, *capacity building* dilakukan melalui pelatihan aparatur, penataan sistem administrasi keuangan, serta peningkatan koordinasi antarinstansi.

UNDP (1997) mengklasifikasikan pengembangan kapasitas ke dalam tiga level:

1. Level individu — peningkatan kompetensi personal, pengetahuan teknis, dan keterampilan manajerial aparatur desa.
2. Level organisasi — penguatan struktur, budaya kerja, dan mekanisme koordinasi internal desa.
3. Level sistem — perbaikan regulasi, kebijakan, dan dukungan pemerintah daerah dalam mendukung profesionalisme aparatur desa.

Menurut Suharto (2018), keberhasilan pengelolaan Dana Desa sangat bergantung pada kapasitas aparatur dalam memahami prosedur keuangan, membuat

laporan pertanggungjawaban, serta melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi. Dengan kapasitas yang memadai, risiko kesalahan administrasi dan deviasi anggaran dapat ditekan secara signifikan.

2.1.4.4 Dimensi dan Indikator Kapasitas Aparatur Desa

Berdasarkan kajian Kementerian Dalam Negeri (2020) dan Grindle (1997), kapasitas aparatur desa dapat diukur melalui beberapa dimensi berikut:

1. Kapasitas teknis (technical capacity) — kemampuan aparatur dalam menguasai prosedur administrasi, peraturan pengelolaan keuangan, serta teknologi informasi.
2. Kapasitas manajerial (managerial capacity) — kemampuan dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi program.
3. Kapasitas institusional (institutional capacity) — dukungan sistem organisasi, pembagian peran, dan mekanisme koordinasi antarunit.
4. Kapasitas moral dan integritas (ethical capacity) — kejujuran, tanggung jawab, dan etika kerja dalam melayani kepentingan publik.

Dalam konteks Dana Desa, dimensi-dimensi tersebut saling berkaitan. Aparatur desa yang memiliki kapasitas teknis dan manajerial tinggi, tetapi tanpa integritas moral, tetap berpotensi melakukan penyimpangan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur harus bersifat komprehensif dan berkelanjutan, meliputi aspek pengetahuan, sikap, dan nilai.

2.1.4.5 Kapasitas Aparatur Desa dalam Pengelolaan Dana Desa

Kapasitas aparatur desa memainkan peran strategis dalam memastikan pengelolaan Dana Desa berjalan efektif, efisien, dan akuntabel. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, aparatur desa memiliki tanggung jawab mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban keuangan desa. Oleh karena itu, kapasitas aparatur yang rendah akan berdampak langsung terhadap tingginya potensi deviasi realisasi anggaran.

Menurut Halim dan Kusufi (2020), rendahnya kapasitas aparatur sering kali menjadi akar penyebab lemahnya akuntabilitas keuangan desa. Aparatur yang tidak memahami mekanisme APBDes atau regulasi keuangan publik cenderung melakukan kesalahan administratif, seperti keterlambatan laporan, penggunaan dana tidak sesuai peruntukan, atau kurangnya bukti pertanggungjawaban. Sebaliknya, aparatur

yang memiliki kapasitas tinggi dapat melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan dengan tertib dan sesuai prinsip good governance.

Selain faktor teknis, kapasitas aparatur juga berpengaruh terhadap efektivitas pengawasan kecamatan. Aparatur yang memahami tanggung jawabnya akan lebih mudah diawasi dan terbuka terhadap mekanisme evaluasi dari pihak kecamatan maupun kabupaten (Dwiyanto, 2015). Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur bukan hanya untuk efisiensi internal desa, tetapi juga untuk memperkuat sistem pengawasan eksternal.

2.1.4.6 Relevansi Teori Kapasitas Aparatur terhadap Penelitian

Dalam penelitian ini, kapasitas aparatur desa menjadi variabel independen kedua yang berpengaruh terhadap deviasi realisasi anggaran Dana Desa. Berdasarkan teori RBV dan *capacity building*, aparatur desa merupakan sumber daya strategis yang menentukan efektivitas pengelolaan keuangan publik di tingkat lokal (Barney, 1991; Grindle, 1997).

Kapasitas yang memadai akan meningkatkan kemampuan desa dalam merencanakan anggaran secara realistis, melaksanakan kegiatan secara tepat waktu, serta menyusun laporan secara akurat. Dengan demikian, kapasitas aparatur yang tinggi akan menurunkan potensi deviasi, sedangkan kapasitas yang rendah cenderung meningkatkan risiko penyimpangan dan ketidakefisienan anggaran.

2.1.5 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

2.1.5.1 Definisi *Agency Theory*

Teori keagenan (*Agency Theory*) merupakan salah satu teori yang menjelaskan hubungan kerja antara pihak pemberi wewenang (*principal*) dan pihak yang diberi wewenang untuk melaksanakan tugas tertentu (*agent*). Menurut Jensen dan Meckling (1976), hubungan keagenan muncul ketika *principal* mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada *agent* untuk melaksanakan pekerjaan, dengan harapan *agent* akan bertindak sesuai kepentingan *principal*. Namun dalam praktiknya, sering muncul perbedaan kepentingan dan asimetri informasi antara keduanya yang menimbulkan potensi konflik atau penyimpangan.

Dalam konteks pemerintahan, teori keagenan digunakan untuk menjelaskan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta antara pemerintah

daerah (melalui camat) dan pemerintah desa (aparatur desa). Pemerintah pusat atau daerah berperan sebagai principal yang memberikan mandat pengelolaan dana publik, sementara aparatur desa bertindak sebagai agent yang mengelola dan melaksanakan kegiatan pembangunan. Perbedaan kepentingan, lemahnya pengawasan, serta keterbatasan kapasitas aparatur dapat menimbulkan deviasi realisasi anggaran, baik secara administratif maupun substantif (Mardiasmo, 2018).

2.1.5.2 Unsur dan Asumsi Dasar Teori Keagenan

Jensen dan Meckling (1976) menyebutkan bahwa teori keagenan didasarkan pada beberapa asumsi utama:

1. *Rasionalitas Ekonomi*: Baik principal maupun agent berusaha memaksimalkan kepentingannya masing-masing.
2. *Informasi Asimetris*: *Agent* memiliki informasi yang lebih banyak tentang aktivitas operasional dibandingkan principal, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan informasi.
3. *Moral Hazard* dan *Adverse Selection*: Agent dapat bertindak oportunistik dengan menyembunyikan informasi atau mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri.
4. *Agency Cost*: Biaya yang timbul karena perlunya mekanisme pengawasan dan insentif untuk memastikan agent bertindak sesuai tujuan principal.

Dalam konteks pengelolaan Dana Desa, pemerintah daerah melalui camat berperan sebagai principal, sedangkan pemerintah desa sebagai agent. Ketika aparatur desa tidak memiliki kapasitas yang memadai atau ketika pengawasan kecamatan tidak berjalan efektif, *agency cost* meningkat dalam bentuk penyimpangan (deviasi) penggunaan Dana Desa (Halim, 2020).

2.1.5.3 Mekanisme Pengendalian dalam Hubungan Keagenan

Teori keagenan menjelaskan bahwa untuk mengatasi konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*, diperlukan mekanisme pengendalian yang terdiri atas dua pendekatan utama (Eisenhardt, 1989):

1. Mekanisme pengawasan (*monitoring mechanism*)

Merupakan sistem pengendalian eksternal yang dilakukan oleh principal terhadap perilaku agent. Dalam penelitian ini, pengawasan kecamatan menjadi wujud nyata dari mekanisme ini. Melalui pengawasan administratif, evaluasi kegiatan, serta audit terhadap laporan keuangan desa, camat dapat mengurangi peluang moral hazard dan meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan Dana Desa.

2. Mekanisme insentif (*incentive mechanism*)

Yaitu pemberian penghargaan bagi aparatur desa yang berprestasi dan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran. Pemberian insentif mendorong agent untuk bekerja sesuai tujuan principal, sedangkan sanksi menekan potensi penyimpangan (Mardiasmo, 2018).

Kedua mekanisme ini berfungsi menurunkan *agency cost* dan memastikan keselarasan antara kepentingan pemerintah daerah (*principal*) dan pemerintah desa (*agent*) dalam pengelolaan Dana Desa.

2.1.5.4 Aplikasi Teori Keagenan dalam Pengelolaan Dana Desa

Dalam konteks penelitian ini, teori keagenan menjadi dasar konseptual untuk memahami hubungan antara pengawasan kecamatan (X_1) dan kapasitas aparatur desa (X_2) terhadap deviasi realisasi anggaran Dana Desa (Y). Pemerintah daerah melalui camat memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa pemerintah desa melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketika kapasitas aparatur desa rendah, risiko terjadinya moral hazard meningkat karena keterbatasan kemampuan dalam memahami regulasi keuangan. Hal ini diperparah jika pengawasan kecamatan lemah, yang menyebabkan potensi penyimpangan tidak terdeteksi sejak awal (Dwiyanto, 2015).

Sebaliknya, jika pengawasan kecamatan dilaksanakan secara konsisten dan aparatur desa memiliki kapasitas teknis serta moral yang baik, maka hubungan *principal agent* dapat berjalan harmonis. Kondisi ini akan menurunkan tingkat *agency cost* dan meningkatkan efisiensi penggunaan Dana Desa (Rakhmawati, 2021).

Dengan demikian, teori keagenan memberikan kerangka logis untuk menjelaskan bahwa deviasi realisasi anggaran Dana Desa merupakan konsekuensi dari ketidakseimbangan antara kapasitas aparatur (*agent's ability*) dan efektivitas pengawasan (*principal's control*). Kedua variabel tersebut berinteraksi dalam

menentukan seberapa baik tujuan Dana Desa dapat tercapai sesuai dengan prinsip akuntabilitas publik.

2.1.5.5 Relevansi Teori Keagenan terhadap Penelitian

Teori keagenan menjadi teori pengikat utama dalam penelitian ini karena mampu menjelaskan hubungan sebab-akibat antarvariabel. Berdasarkan perspektif agency, pengawasan kecamatan merupakan bentuk monitoring mechanism untuk mengontrol perilaku aparatur desa, sedangkan kapasitas aparatur desa merupakan faktor internal yang menentukan kemampuan agent dalam memenuhi harapan principal.

Hubungan antarvariabel dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

- Pengawasan kecamatan (X_1) → berfungsi mengurangi information asymmetry dan mencegah moral hazard.
- Kapasitas aparatur desa (X_2) → meningkatkan kemampuan agent untuk menjalankan peran dengan benar.
- Deviasi realisasi anggaran Dana Desa (Y) → merupakan refleksi tingkat efektivitas interaksi antara mekanisme pengawasan dan kapasitas aparatur.

Dengan landasan ini, teori keagenan tidak hanya menjelaskan hubungan fungsional antaraktor pemerintahan, tetapi juga menegaskan pentingnya tata kelola berbasis akuntabilitas dan transparansi di tingkat desa. Hal ini sejalan dengan prinsip good governance yang menekankan kolaborasi, pengawasan, dan tanggung jawab bersama dalam pengelolaan sumber daya publik.

2.1.6 Prinsip Akuntabilitas Publik dan Good Governance

2.1.6.1 Konsep Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik merupakan salah satu pilar utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Konsep ini menekankan bahwa setiap penyelenggara negara, termasuk aparatur desa, wajib mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik kepada masyarakat dan lembaga pengawas. Menurut Bovens (2007), akuntabilitas publik adalah kewajiban pejabat publik untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakan serta keputusan mereka kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Dalam konteks sektor publik Indonesia, Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa akuntabilitas mencakup dua aspek utama:

1. Akuntabilitas keuangan, yakni pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik secara transparan dan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Akuntabilitas kinerja, yakni pertanggungjawaban atas pencapaian hasil dan manfaat program yang dibiayai dari anggaran publik.

Akuntabilitas publik pada tingkat pemerintahan desa menuntut aparatur desa untuk mengelola Dana Desa secara transparan, efisien, dan berorientasi pada hasil pembangunan. Menurut Halim dan Kusufi (2020), akuntabilitas di tingkat desa dapat diukur melalui mekanisme pelaporan, audit internal maupun eksternal, serta partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan dan pengawasan.

Dengan demikian, akuntabilitas bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk tanggung jawab moral aparatur kepada masyarakat sebagai pemilik legitimasi kekuasaan publik. Tingkat akuntabilitas yang tinggi akan menekan risiko penyimpangan atau deviasi anggaran, karena setiap tindakan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

2.1.6.2 Prinsip-Prinsip Good Governance

Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan konsep yang dikembangkan oleh UNDP (1997) sebagai kerangka normatif dalam meningkatkan kinerja sektor publik. UNDP mengidentifikasi delapan prinsip utama good governance, yaitu:

1. Partisipasi (*participation*) – keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
2. Transparansi (*transparency*) – keterbukaan informasi publik dan kemudahan akses terhadap data keuangan dan kegiatan pemerintah.
3. Akuntabilitas (*accountability*) – kejelasan tanggung jawab setiap penyelenggara pemerintahan terhadap kebijakan dan tindakan yang diambil.
4. Efektivitas dan efisiensi (*effectiveness and efficiency*) – penggunaan sumber daya publik secara optimal untuk hasil terbaik.
5. Penegakan hukum (*rule of law*) – kepatuhan terhadap peraturan dan sanksi terhadap pelanggaran.

6. Responsivitas (*responsiveness*) – kemampuan aparaturnya merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
7. Keadilan dan kesetaraan (*equity and inclusiveness*) – menjamin semua warga mendapatkan manfaat pembangunan.
8. Konsensus (*consensus orientation*) – pencapaian kesepakatan bersama dalam kebijakan pembangunan.

Menurut Dwiyanto (2015), penerapan prinsip *good governance* pada tingkat desa berarti bahwa setiap kebijakan dan keputusan penggunaan Dana Desa harus melibatkan masyarakat, diawasi secara terbuka, dan dilaporkan secara periodik. Kegagalan dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut sering kali berujung pada lemahnya akuntabilitas dan meningkatnya potensi penyimpangan anggaran.

2.1.6.3 Penerapan Akuntabilitas dan Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa

Dalam konteks penelitian ini, prinsip akuntabilitas publik dan *good governance* menjadi landasan normatif yang mengarahkan bagaimana pengawasan kecamatan dan kapasitas aparaturnya desa dijalankan untuk mencegah deviasi realisasi anggaran Dana Desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pemerintah desa wajib menyusun laporan realisasi anggaran dan pertanggungjawaban keuangan yang diverifikasi oleh camat sebelum disampaikan ke bupati/wali kota. Mekanisme ini merupakan bentuk nyata penerapan prinsip akuntabilitas vertikal (kepada pemerintah daerah) dan akuntabilitas horizontal (kepada masyarakat).

Mardiasmo (2018) menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan dua dimensi yang saling memperkuat. Transparansi meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi, sedangkan akuntabilitas memastikan bahwa aparaturnya desa bertanggung jawab atas setiap penggunaan Dana Desa. Kombinasi keduanya menjadi fondasi *good governance* yang efektif di tingkat lokal.

Oleh karena itu, pengawasan kecamatan yang kuat dan kapasitas aparaturnya desa yang memadai tidak hanya mencegah deviasi anggaran, tetapi juga memperkuat implementasi prinsip-prinsip *good governance* yaitu pemerintahan desa yang terbuka, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

2.1.6.4 Relevansi Teori terhadap Penelitian

Prinsip akuntabilitas publik dan *good governance* berfungsi sebagai kerangka etis dan normatif yang melandasi seluruh variabel penelitian ini.

- Pengawasan kecamatan (X_1) mencerminkan implementasi prinsip *accountability* dan *rule of law* dalam hubungan vertikal antara pemerintah daerah dan desa.
- Kapasitas aparatur desa (X_2) merupakan manifestasi dari prinsip *effectiveness* dan *efficiency* dalam penyelenggaraan pemerintahan lokal.
- Deviasi realisasi anggaran (Y) menjadi indikator sejauh mana prinsip-prinsip tersebut telah diterapkan secara konsisten dalam pengelolaan keuangan publik di desa.

Dengan demikian, penerapan akuntabilitas publik dan *good governance* menjadi prasyarat untuk memastikan pengelolaan Dana Desa tidak menyimpang dari tujuan pembangunan, serta menjadi tolak ukur keberhasilan sinergi antara pengawasan dan kapasitas aparatur desa.

2.2 Tinjauan Empiris

Berikut adalah 10 tinjauan empiris terkait Analisis Peran Pengawasan Kecamatan dan Kapasitas Aparatur Desa dalam Mengendalikan Deviasi Realisasi Anggaran Dana Desa di Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru :

Tabel 2.1 Tinjauan Empiris

No	Penulis (Tahun)	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1	Safriani, Arodhiskara, & Syukri (2025)	Pengaruh Nilai Siri' Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru	Kuantitatif (survei; kuesioner, observasi; uji deskriptif & hipotesis)	Nilai siri' berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Nepo (Mallusetasi).
2	Nggaa (2022)	Peran Camat Dalam Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa di	Kualitatif deskriptif (wawancara, dokumentasi)	Peran camat dalam pembinaan dan pengawasan

No	Penulis (Tahun)	Judul	Metode	Hasil Penelitian
		Kecamatan Ndori Kabupaten Ende		belum optimal; hambatan berupa keterbatasan sumber daya dan kompetensi aparatur desa.
3	Takbir, Londa, & Tampongangoy (2016)	Efektivitas Pengawasan Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara	Kualitatif deskriptif (studi lapangan)	Pengawasan camat efektif pada aspek koordinasi namun masih lemah pada tindak lanjut dan evaluasi berkelanjutan.
4	Ratu (2019)	Pengawasan Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi di Kabupaten Minahasa)	Kualitatif deskriptif	Fungsi pengawasan camat berjalan melalui pembinaan administratif, namun dipengaruhi oleh kepatuhan desa terhadap regulasi.
5	Ash-shidiqqi (2018)	Model Pengawasan dan Pembinaan Camat dalam Pengelolaan Dana Desa	Studi normatif- empiris (analisis regulasi dan praktik)	Camat memiliki kewenangan kunci membina dan mengawasi pengelolaan Dana Desa; diperlukan

No	Penulis (Tahun)	Judul	Metode	Hasil Penelitian
				model pembinaan terstruktur untuk mencegah penyimpangan.
6	Diansari & Mukaromah (2023)	Accountability challenges in Village Fund Management (Indonesia)	Studi literatur/empiris lintas daerah	Tantangan akuntabilitas meliputi kapasitas SDM, transparansi, dan pengawasan; peningkatan kapasitas aparatur desa berhubungan dengan akuntabilitas.
7	Permatasari (2024)	Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Bagan Sinembah	Kuantitatif (regresi)	Kompetensi aparatur dan pemahaman akuntansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.
8	Murti, Winarno, & Kurniawati (2023)	Determinants of Village Fund Management Accountability	Kuantitatif (survei)	Kapasitas aparatur dan sistem pengendalian internal desa meningkatkan

No	Penulis (Tahun)	Judul	Metode	Hasil Penelitian
				akuntabilitas; pelatihan memperkecil deviasi realisasi anggaran.
9	USM Science (2021)	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Krajangkulon)	Deskriptif kualitatif (triangulasi)	Kendala akuntabilitas berupa keterlambatan SPJ karena pemahaman aplikasi Siskeudes yang masih kurang; implikasi pada deviasi realisasi.

Sumber : Data diolah tahun 2025